

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG

JL. RE Martadinata no. 74-80 KOTA BANDUNG

JAWA BARAT

<http://pn-bandung.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Jumlah	136 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 62 PEREMPUAN : 74
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 103 SMU : 33 S2 : 0 Diploma 1 : 0 PNS : 6 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 75
Pekerjaan	SWASTA : 53 WIRUSAHA : 2 TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|--|-------|
| 1 Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 4 000 |
| 2 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? | 4 000 |
| 3 Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 4 000 |

Bindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

- 1-3 (tiga) Unsur Terendah Survey Persepsi Korupsi Triwulan IV (Oktober-Desember 2025) yaitu Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan dan Percaloan :

Bindaklanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah dilakukan dengan cara :

1. Manipulasi Peraturan

Dilakukan briefing rutin setiap pagi sebelum jam pelayanan dimulai untuk mengingatkan petugas mengenai prosedur pelayanan sesuai ketentuan. Setiap petugas wajib menguasai peraturan dan prosedur pada meja layanan masing-masing agar penerapan aturan berjalan konsisten serta mencegah terjadinya manipulasi peraturan.

2. Penyalahgunaan Jabatan

Pembinaan/Pengawasan oleh pimpinan setiap rapat bulanan serta briefing kepada petugas PTSP yang dilaksanakan pada setiap pagi sebelum jam pelayanan dibuka, agar para petugas PTSP tetap menerapkan SMAP (sistem manajemen anti penyuapan) dan segala bentuk pelayanan hanya dilaksanakan di PTSP agar tidak ada celah petugas dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Jabatan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

3. Percaloan

Pembinaan/Pengawasan oleh pimpinan setiap rapat bulanan, serta dilakukan briefing kepada petugas PTSP penegasan bahwa segala bentuk pelayanan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus hanya dapat dilakukan di dalam ruang PTSP, dan tidak diperkenankan adanya pelayanan di luar ruang PTSP. Selain itu, seluruh pegawai diingatkan untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dalam setiap kegiatan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Terimakasih atas penilaian yang telah **Anda berikan**. **Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**



8 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.